



BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT

NOMOR : B/342 /I.01/HK/TUBABA/2019

TENTANG

PANITIA PEMILIHAN KEPALO TIYUH
TINGKAT KABUPATEN TAHUN 2020

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Tiyuh bahwa Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Pemilihan Kepala Tiyuh Tingkat Kabupaten Tahun 2020 .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Tiyuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Tata cara Pemilihan Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemilihan Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 64);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 74);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 74);

12. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penetapan Kampung Menjadi Tiyuh (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 62);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2019 Nomor 131);
14. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Tiyuh (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2018 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Panitia Pemilihan Kepala Tiyuh Tingkat Kabupaten Tahun 2020, dengan susunan Kepanitiaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Panitia Pemilihan Kepala Tiyuh tingkat Kabupaten sebagaimana tersebut pada diktum KESATU bertugas:
- a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Tiyuh;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala tiyuh terhadap panitia pemilihan kepala tiyuh tingkat tiyuh;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan Kepala Tiyuh;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala tiyuh;
 - g. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Tiyuh dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; dan
 - h. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- KETIGA : Panitia dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud diktum KEDUA bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaannya kepada Bupati.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN I	
ASISTEN II	
ASISTEN III	
KABAG HUKUM	
KABAG. SAPEN....	

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 20 Desember 2019
BUPATI TULANG BAWANG BARAT,


UMAR AHMAD

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Tulang Bawang Barat di Panaragan ;
2. Inspektur Kabupaten Tulang Bawang Barat di Pulung Kencana;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Tulang Bawang Barat di Panaragan;

